

## **KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HADIS**

**Dina Novita Sari dan Tajul Arifin**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[dinanovit17@gmail.com](mailto:dinanovit17@gmail.com) [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)

### **Abstrak**

*Article History*

*Received :28-06-2022*

*Revised :20-09-2022*

*Accepted :12-01-2023*

**Keywords:**

*Family Planning*

*Hadis*

*This research is motivated by the large population in the world which can cause an imbalance because a rapidly growing population can result in a population with poor quality and result in the Earth or the State not providing maximum facilities. However, this program has attracted a lot of controversy in Indonesia because the majority are Muslim and consider this program a refusal of the sustenance given by Allah SWT. The purpose of this study is to find out this program from the perspective of Hadith, where Hadith is used as a source of law in Islam but the purpose of Family Planning is to plan for a sufficient number of children and ensure their survival in a family. This research uses descriptive analytical method and applies a qualitative approach, as well as various relevant references as data sources. Data were collected using literature study techniques and then analyzed using content analysis techniques. The results of this study indicate that family planning in the perspective of hadith is allowed but with clear and strong reasons, some hadith scholars also allow it, some do not allow it for various reasons. Further discussion will be presented in this journal.*

## **Pendahuluan**

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah populasi terbanyak di dunia. Populasi yang banyak ini bisa berdampak baik bahkan buruk, ini tergantung dengan bagaimana cara orang tua untuk mendidik mereka sedari dini agar tumbuh kembang menjadi orang yang berkualitas dan bermanfaat bagi orang disekitarnya. Indonesia selain menjadi salah satu negara dengan popoulasi terbanyak juga menjadi Negara yang mempunyai penduduk muslim terbanyak di Dunia. Maka penduduk Indonesia dengan mayoritas islam ini harus memperhatikan bagaimana menjadikan populasi yang banyak ini harus bisa bemanfaat bagi agama dan bangsanya. Populasi yang banyak sebenarnya bisa menjadi tameng atau kekuatan bagi Negara Indonesia kedepannya tapi balik lagi apakah kita mau menjadi orang yang berkualitas atau orang yang tidak mau melakukan perubahan terhadap masyarakat serta lingkungannya.

Untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, islam pun menganjurkan untuk umatnya agar menikah dan mempunyai keluarga bagi yang sudah siap secara fisik, keagamaan, kerohanian, dan material. ibadah yang paling mudah dan mengalir pahala setiap hari yaitu dengan menikah. dalam suatu pernikahan keturunan adalah tujuan utama dari setiap keluarga. Tetapi bukan hanya berlomba dalam memperbanyak keturunan melainkan melahirkan keturunan yang berkualitas baik dari agamanya maupun akhlaknya karena anak yang soleh dan soleh merupakan aset untuk orang tua kelak di akhirat nantinya. Suatu kebijakan bisa saja runtuh tatkala ada kontroversi terutama dalam perpektif agama. (Rohim 2016)

Sebenarnya kita harus bisa menjadi orang tua yang mendidik agar anak yang kita dapat dari suatu pernikahan menjadi orang yang baik dan sesuai dengan apa yang orang tua harapkan, tetapi saat ini khususnya di Indonesia perhatian orang tua kepada anak terbagi entah dengan berbagai alasan seperti umurnya anak yang tidak terpaut jauh yang menjadikan orang tua keteteran dan membuat salah satu anaknya kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Anak yang kurang perhatian akan berpengaruh kepada tumbuh kembang kedepannya bahkan bisa saja jadi berkembang dengan buruk entah itu dari fisik maupun batinnya. Jika populasi di Indonesia melebihi kapasitas dengan kualitas manusia yang tidak sesuai maka fasilitas Negara juga akan berkurang seperti salah sataunya dalam dunia pendidikan, jika tidak melahirkan generasi yang cerdas baik pengetahuan dan akhlaknya maka ketidakseimbangan ini akan berdampak buruk untuk Negara Indonesia

kedepannya. Maka dari itu tindakan kejahatan cenderung mempengaruhi moralitas generasi penerus bangsa yang tidak dididik sedini mungkin. Karena apapun juga harus dimulai sejak dini sebab anak-anak lebih mudah menangkap dan menyerap apa yang kita perintahkan dan lakukan ketimbang jika sudah besar. Nantinya jika ia mendapatkan *parenting* yang baik dari orang tuanya maka jika kelak ia besar tingkah lakunya itu akan menunjukkan *parenting* yang baik dari orang tuanya yang mendidik sedari dini.

Dengan melihat kondisi ini maka sebaiknya kita mempunyai anak yang sekiranya dapat kita bina dengan sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Karena banyak juga sekarang orang yang hanya menuruti hawa nafsunya tetapi setelah anak yang dikandungnya itu lahir banyak orang tua yang lepas tanggung jawab, bahkan tidak sedikit yang menelantarkan anak-anaknya. Oleh karena itu Pemerintah akhirnya mengenalkan program KB atau Keluarga Berencana pada Tahun 1970 yang tujuannya membentuk suatu keluarga yang terjamin sejahtera dengan membatasi angka kelahiran dengan tujuan yang baik. (WHO 2000)

Penerapan KB ini tidak langsung diterima oleh kalangan masyarakat dikarenakan selalu ada kontroversi atau pro dan kontra mengenai hal ini bahkan sampai sekarang. Karena awalnya juga banyak yang menentang program ini maka tidak heran bahwa orang tua zaman dahulu mempunyai banyak anak. Tetapi lambat laun seiring dengan berjalannya waktu masyarakat mulai mencoba program KB ini dan tidak sedikit, sekarang yang menggunakan program KB ini. Dalam program KB ini yang turut berperan juga yaitu bidan sebagai salah satu petugas yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana tersebut karena lumrahnya seorang wanita yang sudah menikah jika pasangan suami istri tersebut berencana mengikuti program ini maka mereka akan pergi ke bidan yang nantinya akan diberi pelayanan oleh bidan tersebut. (Eka Nur Rahayu 2021) Disamping itu Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang menjadikan patokan kepada sumber pandangan hidup yaitu Al Quran dan As Sunnah (Hadits) disana beberapa Hadits yang menyebutkan bahwasannya anak itu adalah rezeki. Dan dengan program KB ini adapun Hadits yang bertolak belakang dalam menanggapi KB sebagai bentuk penolakan rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya.

Tujuan Pokok perkawinan adalah memiliki keturunan untuk generasi penerus kedepannya. Dalam pandangan Islam memiliki banyak keturunan sama dengan menambah rezeki yang diberikan Allah SWT.

Namun jika kita menganut stigma seperti itu maka setiap keluarga akan berlomba-lomba agar memiliki banyak keturunan. Oleh karena itu dalam Islam juga diberi kemudahan atau keringan bagi beberapa orang agar bagaimana kita dapat mengatur keturunan, tetapi dengan alasan yang kuat.

تَرَوُّوا الْوُدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hadits tersebut mengandung anjuran untuk banyak mempunyai keturunan tetapi dibalik itu dalam islam pun di berikan keringanan (*rukhsah*) tetapi dengan alasan yang jelas dan kuat. (Qardhawi 1976)

Melihat dari Hadits itu Islam memberikan kemudahan agar kita dapat mengatur keturunan tetapi dengan alasan yang kuat. Karena pasti keturunan yang diharapkan yaitu keturunan yang soleh dan solehah serta berguna bagi umat muslim lainnya yang nantinya dapat menjadi tauladan untuk membawa kepada manusia yang bertaqwa. Tetapi ada pun Hadits yang tidak memperbolehkan atau bertolak belakang. Pro dan kontra adalah hal yang lumrah karena tidak semua akan berjalan semulus yang dibayangkan.

Tetapi saat ini banyak perempuan yang sudah mempunyai anak menggunakan program KB ini. Sebenarnya dalam Islam itu harus dengan alasan yang kuat seperti jika wanita itu terus menerus melahirkan akan berdampak buruk bagi kesehatan fisiknya maka diperbolehkan untuk menggunakan program Keluarga Berencana. Tak sedikit juga para ulama memberikan pandangannya mengenai pro dan kontra adanya program KB ini baik itu dari berbagai perpektif yang berbeda-beda baik itu yang bersumber dari al-quran, Hadits, maupun dalam ilmiah.

Untuk merealisasikan hal tersebut, program Keluarga Berencana menjadi kontroversi dalam pemikiran modern Islam. Banyak studi yang sudah dilakukan para ulama maupun mahasiswa yang memberikan pendapatnya dalam menanggapi Kelurga Berencana. Tetapi dalam kajian disini topik yang difokuskan yaitu bagaimana program Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadits. Tulisan ini akan Menjawab bagaimana Kelurga Berencana dalam Perspektif Hadits dan juga memaparkan mengenai keselarasan program Keluarga Berencana dengan islam atau dalam ke syariahnya. serta untuk menambah wawasan keislaman yang berguna bagi kemaslahatan banyak orang dan bermanfaat bagi agama dan negara. (Rohim 2016) Berdasarkan uraian

di atas, makalah ini akan menguraikan tentang (1) Bagaimana perkembangan program Keluarga Berencana di Indonesia (2) Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadits.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan mengaplikasikan pendekatan kualitatif, serta menggunakan berbagai referensi yang relevan sebagai sumber data. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi literatur yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Ketika memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka *asbab al-nuzul* dari ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik (M.Federspiel 1996) dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka, menurut Tajul Arifin (2014) aspek-aspek yang terkait dengan *riwayah* dan *dirayah*-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis dengan cermat.(T. Arifin 2014) Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh syari'ah, menurut Tajul Arifin dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang menggunakan epistemologi yang tepat dan mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dan antropologis yang mengitari penurunan ayat atau penyampaian Hadits secara cermat karena menurut Tajul Arifin (2016) keabsahan metode yang digunakan dan kejelian dalam merekonstruksi konteks sosiologis dan antropologis akan mempengaruhi *natijah* atau simpulan yang dihasilkan.(D. T. Arifin 2016)

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh atau dokumen pustaka seperti buku, jurnal, serta data yang ada dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadits.

Teknik Pengumpulan Data yaitu dengan mengumpulkan bahan dan dokumen yang relevan serta analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data, verifikasi, dan penyajian data.

### **Pembahasan**

Definisi Keluarga yaitu suatu kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat dalam perkawinan yang disebut keluarga serta dari suami, istri dan anak adapun dalam bahasa inggris disebut *Family Planning*. (WHO 2000). Keluarga Berencana diibaratkan pengelolaan,

perencanaan, pertanggung jawaban anatar orang tua dengan anak-anaknya supaya sistematis serta mencapai tujuan yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Dalam Islam, keluarga sangat berperan penting bagi pertumbuhan anak dikarenakan pengajaran yang pertama diberikan yaitu dari orang tua. Jika (*parenting*) yang diberikan orang dilakukan dengan baik maka akan menjadi baik pula untuk perkembangan pada anak. Maka dari itu dari sebuah keluarga akan muncul perencanaan untuk mencapai tujuan kepada hal yang lebih baik untuk kedepannya.

Keluarga Berencana memiliki definisi dalam arti sederhana yaitu merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan sudut pandang kesehatan yang tujuannya menghindari kesulitan ekonomi, kesehatan dan kemsayarakatan. Serta pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya dalam bermasyarakat. (Rohim 2016)

Keluarga Berencana bisa dikatakan dengan tindakan dari suami istri yang ingin berencana untuk mengatur ingin mempunyai beberapa anak, dapat memperlambat atau mempercepat kehamilan, dan mengatur jarak untuk datangnya kehamilan. (Sari 2019)

Program Keluarga Berencana ini bukan berarti mencegah agar tidak mempunyai anak karena itu balik lagi jika Allah sudah berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, tetapi ini merupakan upaya pengaturan rencana suatu keluarga dalam mencegah kehamilan melalui suatu cara. (Mungkid, Tengah, and Ibrahim 2012)

Pada Mulanya, Program Keluarga Berencana dilaksanakan dengan memfokuskan motivasi suami dan istri dengan menggunakan alat kontrasepsi. Namun keberhasilan alat Kontrasepsi dilihat seberapa efektivitasnya. (Rahardja 2011) tetapi responden menghindari kontrasepsi dalam pandangan agama islam ada beberapa yang dilarang. (Dyah Pratiwi and Sariyati 2016) Perencanaan Keluarga Berencana ini juga harus atas persetujuan kedua belah pihak serta adanya komunikasi, karena komunikasi disini sangat penting untuk berkomunikasi mengenai kesehatan juga diperlukan dalam hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. (Dida et al. 2019). Karena jika hanya salah satu akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga tersebut, tetapi jika sama sama mendapat persetujuan biasanya istri yang menggunakan program KB ini memerlukan dukungan suami yang mempengaruhi agar alat kontrasepsi yang digunakan oleh perempuan sebagai istri. (Veronica, Safitri, and Rohani 2019)

Maka dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas

bahwasannya Keluarga Berencana pada intinya yaitu untuk mencegah kehamilan pada wanita. Tetapi dengan konotasi yang terkesan mencegah atau membatasi rezeki yang akan diberikan oleh Allah SWT dan menentang untuk menghasilkan keturunan, maka menuai pro dan kontra terlebih bersinggungan dengan agama khususnya Islam. Karena dahulu pada zaman Nabi ingin menghasilkan banyak keturunan agar mengembangkan umat umat Nabi terdahulu.

Tujuan mengikuti Keluarga Berencana ini dengan ruang lingkup keluarga yang sedikit maka lebih mudah untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan untuk keluarga itu sendiri, bukan berarti jika banyak anak tidak bahagia dan tidak mendapatkan kesejahteraan tetapi jika ruang lingkungannya sedikit maka pengarahan dari orang tua akan lebih mudah untuk dijalankan. Balik lagi jika keluarga tersebut mempunyai banyak anak dan mampu untuk mengesjahterakan semua anak anaknya maka boleh boleh saja. Disamping itu juga Keluarga Berencana ini juga dapat menurunkan populasi di Dunia tidak hanya di Indonesia jika di beberapa negara menerapkannya juga. (Fauzi 2017)

Pada mulanya pelaksanaannya banyak mengalami rintangan dan hambatan karena masyarakat yang kental akan mematuhi aturan dalam Islam. (Surur 1993) Oleh karena itu dilakukan berbagai penyuluhan mengenai program Keluarga Berencana ini, dan dijelaskan pula alat kontrasepsi yang akan digunakan dalam penggunaan KB tersebut. Penyuluhan seperti ini agar pengetahuan masyarakat lebih luas serta mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan memberikan pelayanan Keluarga Berencana ini. (Nurjannah and Susanti 2018)

Dalam menggunakan program Keluarga berencana ini pun harus memperhatikan beberapa petunjuk seperti menjaga kesehatan Isteri karena jika salah satu pasangan suami isteri hanya mementingkan satu pihak maka itu nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu pentingnya mengetahui kesehatan Isteri serta menjaganya karena anak yang dilahirkan dari seorang Isteri.

Nantinya jika anak sudah terlahir maka kepentingan anak juga harus selalu di prioritaskan karena anak nantinya pasti membutuhkan segala kebutuhan yang harus dipertanggung jawabkan oleh orang tuanya. Orang tua juga harus memperhitungkan biaya hidup berumah tangga, dan masa depan untuk anaknya sejak saat lahir hingga nantinya bertumbuh besar, jangan sampai nantinya anak kita sendiri yang terkena dampaknya karena orang tuanya terlalu egois dengan hawa nafsunya sehingga terkadang ada saja orang tuanya yang rela membuang anaknya karena faktor ekonominya yang tidak berkecukupan. Karena jika sudah

bersinggungan dengan masalah ekonomi ini akan sangat sensitif.

Dan yang terakhir dengan mempertimbangkan suasana kegamaan dalam rumah tangga. Maksudnya jika memang dalam satu keluarga itu sudah paham mengenai aturan agama ataupun ingin mengikuti sunnah rosul serta ia dapat menjamin keberlangsungan hidup anak-anaknya ketika kelak ia mempunyai banyak anak maka silahkan saja, karena ini juga tergantung dari persetujuan kedua belah pihak suami isteri. (Hukum et al. 2020)

Oleh karenanya program Keluarga berencana ini sesuai dengan prinsip islam yaitu dengan berperannya keluarga membimbing anak yang diharapkan bisa menjadi anak yang berkualitas nusa, bangsa dan terutama agama. Karena jika sudah dirusak agamanya maka akan susah untuk memperbaiki moralitasnya. Kebolehan hukum ber KB sudah disepakati beberpa ulama baik dari nasional maupun Internasional selagi tidak bertentangan dengan agama islam. (Sumbulah 2007)

Dalam Islam ada hukum yang mengatur mengenai pandangan terhadap Keluarga Berencana yaitu Allah SWT berfirman dalam Q.S An- Nisa ayat : 9

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Maka haruslah takut terhadap Allah SWT untuk orang yang meninggalkan anak atau keturunan mereka dengan keadan lemah yang dimana khawatir akan kesejahteraan terhadap mereka nantinya. Maka bertakwalah kepada Allah SWT dan mengucapkan perkataan yang benar saja . Adapun dalam surat Lukman ayat 13 dan 14 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : maka ingatlah sewaktu Lukman berkata kepada anaknya, ketika memberi nasehat atau pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيْنٍ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami memerintah agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang

bertambah-tambah, serta menyapuhnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.

Melihat kedua ayat Al-Qura'an diatas dapat disimpulkan bahwasannya sebagai orang tua kita harus dapat mendidik anak agar dapat menjadi manusia yang selalu berbuat baik dan menghormati kedua orang tuanya terutama ibu yang telah melahirkannya karena seperti firman Allah bahwa surag berada ditelapak kaki ibu. Maka dari itu pentingnya ilmu pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua sebagai cikal bakal akhlak sang anak untuk kedepannya dan diharapkan jika anak tersebut dilahirkan maka tanggung jawab penuh dari orang tua harus diberikan baik dari gizi maupun pendidikannya.

Untuk menjadikan anak dan keluarga menjadi generasi yang berkualitas, perlu tersedia baik seara materi dan fisik seperti sarana, kemampuan, waktu dan uang yang dapat mencukupi baik dari lahir dan batin untuk membinanya. Maka hal seperti ini akan memberikan isyarat, berapa sebenarnya jumlah keluarga yang pantas dalam suatu rumah tangga, sehingga dalam membinanya dan bisa memprediksi kebutuhan yang harus dicukupkan apakah sesuai atau tidak dengan kemampuan yang dimiliki. Memang anak adalah pembawa rezeki tetapi jika sekiranya akan merugikan diri sendiri dan orang lain maka pencegahan dapat dilakukan dengan mengikuti program Keluarga Berencana ini .

Adapun Hadits yang menjelaskan : Maka Sesungguhnya lebih baik bagimu, apabila meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak karena bisa saja merugikan orang lain” (HR.Mutaafaaq Alaih). Dari Hadist tersebut bisa kita telaah,bahwa suami istri sepantasnya mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup dan sepeninggalannya nanti. Jangan sampai anak menderita, apalagi menjadi beban orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama oleh pasangan suami istri supaya jika sudah lahir nantinya menjadi suatu keberkahan dalam rumah tanganya.

Dalam Hadits lain disebutkan: Diriwayatkan dari Jabir r.a ia berkata: Kami melakukan a'zal (coitus interruptus) di masa Rasulullah SAW. Pada waktu ayat-ayat AL-Qur'an masih di turunkan (dan tidak ada satu ayat pun yang melarangnya) (HR.Muttafaaq Alaih). (Musyafaah 2018). Karena sumber hukum kita sebagai umat islam berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu Hadits.

Adapun dalam Al-quran dasar diperbolehkannya KB yaitu dalam dalil aqli dan karena pertimbangan kesejahteraan penduduk yang diidam idamkan oleh suatu bangsa dan Negara agar terjalannya keselerasan dalam berkehidupan.(Saputro and Afan 2021)

Para ulama pun memberikan pendapat nya terkait dengan KB ini ada sebagian yang memperbolehkan ada yang sebagian tidak memperbolehkannya. Karena memang pemikiran antara satu dengan yang lainnya pasti punya cara pandang masing-masing terkait dengan masalah yang sedang di telitinya. Ulama yang memperbolehkannya mereka juga berpendapat bahwasannya program Keluarga Berencana ini tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan berlaku jika janin yang sudah mencapai tahap ketujuh.(Mungkid, Tengah, and Ibrahim 2012). Pembunuhan pun biasanya dilakukan sudah ada niat, tidak mungkin jika yang dinamakan pembunuhan itu dilakukan secara refleksi, biasanya pembunuhan sudah direncanakan sebelumnya oleh para pelakunya. Tetapi KB ini hanya memperlambat kehamilan dan ruh belum ditiupkan kepada janin yang ada pada Ibu yang sedang hamil maka KB sangat berbeda dengan pembunuhan.

Imam Ghazali berependapat memperbolehkannya karena kesukaran yang dialami oleh Ibu yang sering melahirkan diantaranya menjaga kesehatan Ibu yang sering melahirkan serta untuk menghindari kesulitan yang nantinya bisa berdampak buruk bagi sang anak. Maka dengan alasan tersebut Imam Ghazali memperbolehkannya

Syekh Mahmud Syaltut juga memperbolehkannya atau tidak bertentangan dengan ajaran islam dengan alasan situasi dan kondisi khusus, baik yang berhubungan dengan kelurag maupun masyarakat.

Dan yang terkahir Syekh Al-Hariri berpendapat bahwasannya menjalankan KB diperbolehkan dengan ketentuan menghindari penyakit, menjaga kesehatan Ibu yang melahirkan terus menerus, menghindari cacat fisik jika salah satu pasangan suami istri mengidap penyakit dan untuk menghindari kemudharatan karena jika ia mengandung maka bisa membawa kematian bagi anak tersebut yang didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh medis.

Sedangkan Ulama yang melarangnya diantaranya yaitu Prof.Dr.M.Madkour dikarenakan jika tidak ada alasan yang sangat kuat. Dan tidak membenarkan perbutan tersebut. Kemudian ada Abdul/Ala al-Maududi beliau menentangnya dikarenakan agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia dan berpandangan bahwasannya siapa yang mengubah fitrah Tuhan maka ia telah memenuhi perintah setan.Karena menurutnya tujuan utama dari perkawinan adalah dengan

mengekalkan manusia atau melahirkan manusia terhadap kehidupan yang beradab. (Hukum et al. 2020)

Dari Hadits diatas dapat dipahami, bahwasannya Nabi Muhammad SAW juga merasa bangga jika umatnya banyak dan dapat dikemukakan dari perbedaaan pendapat yang amat dipertimbangkan dalam melaksanakan KB. Dari segi ekonomi mempertimbangkan dari pendapatan dalam berumah tangga. Dari segi sosial mempertimbangan dari segi pendidikan, perumahan dan lainnya. Dari segi Lingkungan Hidup semakin banyaknya populasi maka semakin banyak terjadi kerusakan pada bumi kita. Terakhir dari Segi kehidupan Beragama ada beberapa keluarga yang tenang jika ia memiliki banyak keturunan serta mencukupi keberlangsungan hidup anak-anaknya. Adapun Hadist yang tidak memperbolehkan atau bertolak belakang dengan Keluarga Berencana ini yaitu dari Syaed Abi Bakr dalam kitab I'anatut Talibin memberikan patokan secara umum tentang penggunaan berbagai alat yang tidak dibenarkan :

ويحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله لما صرح به كثيرون وهو ظاهر.

*"Hadits ini menjelaskan mengenai tidak diperbolehkan bahkan diharamkan untuk menggunakan alat yang dapat mencegah atau memutuskan kehamilan dari sumbernya atau tempat keluarnya. Hal ini telah disaraih oleh kebanyakan ulama."*

Adapun yang mengemukakan sebagai pendapat Ibn Hajar yaitu:

أما ما يبطن الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم

Serta Ada juga alat yang dapat melambatkan atau menahan kehamilan untuk suatu masa tertentu, tetapi dengan tidak memutuskan kehamilan dari sumbernya, maka itu tidaklah dilarang.

Dari dua pandangan diatas bahwasannya dapat ditarik kesimpulan penggunaan alat kontrasepsi yang diperbolehkan adalah alat kontrasepsi yang tidak menghentikan kehamilan secara abadi maka diperbolehkan. Tetapi jika membahakan bagi salah satu ataupun kedua belah pihak maka dilarang karena sama saja dengan menyakiti diri sendiri.

### **Simpulan**

Maka dapat disimpulkan bahwa program Keluarga Berencana dalam perspektif Hadits yaitu beberapa Hadits ada yang

memperbolehkan karena dengan ketentuan menghindari penyakit dan menjaga kesehatan Ibu jika terus menerus melahirkan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Adapun Hadits yang melarang nya dengan alasan apapun dengan alasan melanggar fitrah sebagai manusia maka seperti menuruti perintah setan. Serta ada juga Hadits yang melarang bahkan mengharam untuk memutuskan kehamilan dari sumbernya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Tajul. 2016. "Antropologi Hukum Islam." *Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati*: 28.
- Arifin, Tajul. 2014. "Ulumul Hadits." *Jurnal Ulumul Hadist* 211: 1–203.
- Dida, Susanne et al. 2019. "Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi Dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Di Kalangan Pelajar Di Jawa Barat." *Jurnal Keluarga Berencana* 4(2): 32–46.
- Dyah Pratiwi, Eva, and Susiana Sariyati. 2016. "Agama Dengan Keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) Dan Pemilihan Jenis Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Desa Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta." *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* 3(1): 1.
- Eka Nur Rahayu, Fitriani Mediastuti. 2021. "Strengthening of Midwives in Reproductive Health Services and Family Planning During the Pandemic Covid-19 Penguatan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga." 2(2): 35–42.
- Fauzi, Al. 2017. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan." *Keilmuan dan Teknologi* 3(1): 92–108.
- Hukum, Jurnal Mutiara, Atika Sunarto, Universitas Prima Indonesia, and Jurnal Mutiara Hukum. 2020. "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGAM KELUARGA." 3(2): 65–73.
- M.Federspiel, Tajul Arifin dan R.T. Hidayat. 1996. Bandung: Mizan *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quiash Shihab*.
- Mungkid, D I, Jawa Tengah, and Malik Ibrahim. 2012. "Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Al-Ahwal, VO.4 No.2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Musyafaah, Nur Lailatul. 2018. "Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam." *Al-Hukama'* 8(2): 320–53.
- Nurjannah, Siti Nunung, and Euis Susanti. 2018. "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 (Studi Kuantitatif Dan Kualitatif)." *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal* 9(2): 27–33.
- Qardhawi, Yusuf. 1976. "Halal Dan Haram Dalam Islam." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Rahardja, Mugia Bayu. 2011. "Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana

- Dan Penggantian Kontrasepsi Di Indonesia.” *Kesmas: National Public Health Journal* 6(3): 140.
- Rohim, Sabrur. 2016. “501-1866-1-Pb.”
- Saputro, E A, and S Afan. 2021. “Pernikahan Dan Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an.” *Samawat* 04: 56–64. <http://www.jurnal.staiba.ac.id/index.php/samawat/article/download/250/239>.
- Sari, Emilia. 2019. “Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6(1): 55–70.
- Sumbulah, Umi. 2007. “Keluarga Berencana Di Kalangan Keluarga Pesantren Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *Egalita*.
- Surur, H Abubakar. 1993. “Prospek Pengembangan Syara' dalam Gerak Keluarga Berencana di Kabupaten Majene.” (9): 47–54.
- Veronica, Septika Yani, Riska Safitri, and Siti Rohani. 2019. “Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemakaian KB IUD Pada Wanita Usia Subur.” *Wellness and Healthy Magazine* 1(2): 223–30. <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/v1i228wh/29>.
- WHO. 2000. “Postpartum Family Planning.” *Case Medical Research*.